



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 76/HK.03.2/64/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI
PENERAPAN APLIKASI SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3396/D.4/PDP.07.2 tanggal 08 Juli 2021 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXI Tahun 2021 pada Puslatbang KDOD LAN Samarinda;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi dipandang perlu membentuk Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi;
- c. bahwa nama-nama dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan: 1. Surat Kepala Pusat Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3396/D.4/PDP.07.2 tanggal 08 Juli . . .

Juli 2021 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXI Tahun 2021 di Puslatbang KDOD LAN Samarinda;

2. Nota Dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1254/HK.03.2/3/2021 tanggal 8 September 2021 Perihal Permohonan *Legal Drafting*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI PENERAPAN APLIKASI SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi, sebagaimana yang tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi, sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR: 76/HK.03.2/64/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK
 PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN
 KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR MELALUI PENERAPAN
 APLIKASI SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN
 INFORMASI

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI PENERAPAN APLIKASI SISTEM
 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si. NIP. 197410051993011001	Sekretaris Jenderal KPU RI	Sponsor
2.	Dr. Ir. Purwoto Ruslan Hidayat, MDM. NIP. 196208151990031004	Deputi Bidang Administrasi	Mentor
3.	dr. R. Dedi Kuswenda, M.Kes. NIP. 195709171987031001	Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Ditjen Bina Upaya Kesehatan	Coach
4.	Basir, S.Pi, M.Si. NIP. 197307042000031007	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Project Leader
5.	Rizki Indah Susanti, S.H.,M.Si. NIP. 198007192009022003	Koordinator Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator I Bidang Hukum dan Publikasi
6.	Nurdiyawan, S.Sos. NIP. 197106191997031003	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator II Bidang Penerapan Aplikasi
7.	Nurdiyawan, S.Sos. NIP. 197106191997031003	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator III Bidang Umum

8.	Susan Charly Rumate, S.H. NIP. 197810022010122001	Sub Koordinator Hukum	Sub Koordinator Bidang Hukum
7.	Huda Candra Baskara, S.IP. NIP. 19941082019031001	Staf Pelaksana Subbag. Hukum	Anggota
8.	Fraternike Octaria Rizal, S.H. NIP.199410232019032013	Staf Pelaksana Subbag. Hukum	Anggota
9.	Amaliah An Nuur, S.Sos. NIP. 197911202010122001	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Sub Koordinator Bidang Publikasi
10.	Indra Lesmana, A.Md NIP. 198607192009021006	Staf Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Gylang Andhy Wijaya, S.T NIP. 198508232019031003	Staf Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
12.	Hermansyah NIP. 197405232008111001	Staf Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
13.	Rengga Utomo, S.IP NIP. 199204162020121008	Staf Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
14.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E. NIP. 198510012009021007	Sub Koordinator Program Data	Sub Koordinator Bidang Penerapan Aplikasi
15.	Anastasia Juwita Putri, S.H. NIP. 198409142009122002	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Ayudya Tri Lestari, S.T. NIP. 199510112019032007	Staf Pelaksana Subbag Program Data	Anggota
17.	Muchlas Tahir, S.IP. NIP. 198804022019031005	Staf Pelaksana Subbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
18.	Senjaning Festiyanti, S.E. NIP. 198605262019032007	Staf Pelaksana Subbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
19.	Imawan Hasbullah NIP. 197706142007011004	Staf Pelaksana Subbag Program Data	Anggota
20.	Rachmat Sabaru NIP. 198304142008111001	Staf Pelaksana Subbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	Yunus, S.Stat. NIP. 199310022020121011	Staf Pelaksana Subbag Program Data	Anggota
22.	Chandra Topan Jaya, S.E. NIP. 198311262009021004	Kasubbag. Umum dan Logistik	Sub Koordinator Bidang Umum

23.	Anita Rohmani, S.E. NIP. 198704222010122004	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
24.	Anggaraheni Niken Susanti, S.E. NIP. 198401152010122001	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
25.	Yulianita Adityarini, S.E. NIP. 198607192009022007	Staf Subbag. Keuangan	Anggota
26.	Suliaty, S.E. NIP.	Staf Subbag. Keuangan	Anggota
27.	Riko Mandala Agung, S.E. NIP. 199106302019031004	Staf Subbag. Keuangan	Anggota
28.	Helmi Mika Pasulu, A.Md. NIP. 198203202009022007	Staf Subbag. Keuangan	Anggota
29.	Emi Rohaimi, A.Md. NIP. 198211212009022008	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
30.	Ruhyati Dalima, A.Md. NIP. 199004222019032019	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
31.	Giska Yolanda, A.Md. NIP. 199312122019032017	Staf Subbag. Keuangan	Anggota
32.	Sapri NIP.197104162008111001	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
33.	Sabaruddin NIP.198511282008111001	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota
34.	Novia Ningrum Permata, A.Md. NIP. 199611142020122014	Staf Subbag. Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,



BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR: 76/HK.03.2/64/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK
 PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN
 KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR MELALUI PENERAPAN
 APLIKASI SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN
 INFORMASI

URAIAN TUGAS TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI
 PENERAPAN APLIKASI SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Mentor	Memberikan persetujuan proyek perubahan yang akan dilaksanakan
2.	Coach	Memberikan bimbingan dan masukan/saran atas proyek perubahan yang akan dilaksanakan mulai dari penyusunan Rencana Proyek Perubahan (RPP) sampai implementasinya
3.	<i>Project Leader</i>	Memimpin proyek perubahan, membuat perencanaan, membentuk tim kerja, koordinasi dengan stakeholder terkait, mendokumentasikan kegiatan dan memastikan proyek perubahan dapat dimanfaatkan
4.	Koordinator I Bidang Hukum dan Publikasi	Mengkoordinir, menggerakkan dan membantu <i>Project Leader</i> dalam menyiapkan aturan terkait pelaksanaan proyek perubahan
5.	Koordinator II Bidang Penerapan Aplikasi	Mengkoordinir, menggerakkan anggota dalam membantu <i>Project Leader</i> dalam pembuatan aplikasi dalam Sistem Aplikasi
6.	Koordinator III Bidang Umum	Mengkoordinir, menggerakkan anggota dalam membantu <i>Project Leader</i> dalam administrasi,

		sarana pendukung dan pemeliharaan Sistem Aplikasi
7.	Sub Koordinator Hukum	Membantu Koordinator Bidang Hukum dan Publikasi dalam menggerakkan dan mengkoordinir anggota untuk penyiapan aturan terkait pelaksanaan proyek perubahan
8.	Sub Koordinator Publikasi	Membantu Koordinator Bidang Hukum dan Publikasi dalam menggerakkan dan mengkoordinir anggota untuk mendokumentasi dan mempublikasikan pelaksanaan proyek perubahan
9.	Sub Koordinator Penerapan Aplikasi	Membantu Koordinator Bidang Penerapan Aplikasi dalam mengkoordinir, menggerakkan anggota untuk pembuatan aplikasi dalam Sistem Aplikasi
10.	Sub Koordinator Umum	Membantu Koordinator Bidang Umum dalam mengkoordinir, menggerakkan anggota untuk mempersiapkan administrasi, sarana pendukung dan pemeliharaan Sistem Aplikasi
11.	Anggota	Melaksanakan kegiatan proyek perubahan dengan menyiapkan dan menyediakan aturan hukum, data dan informasi, sarana prasarana, kelengkapan administrasi, Sistem Aplikasi, dokumentasi dan publikasi.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

BASIR



Basir,
Sekretaris,
BASIR